



P U T U S A N

Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZULFIKAR HABIBI**;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 25 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR HABIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULFIKAR HABIBI selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya mulai dari penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani Terdakwa pada saat ini dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) potong lakban warna coklat pembalut Narkotika sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR HABIBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika sabu-sabu dikemas dengan plastik klip transparan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) potong lakban warna coklat pembalut Narkotika sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pid.PK/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 Juli 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan pelbagai putusan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Juli 2022 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

– Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

– Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata majelis hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*, karena dalam mempertimbangkan atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

In casu bahwa terbukti ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Satgas Narkoba Polres Batu Bara pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *netto* 9,0221 (sembilan koma nol dua dua satu) gram. Oleh karenanya terang dan jelas bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa terhadap alasan pelbagai putusan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain, yang dalam perkara *in casu* adalah adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana antara perkara satu dengan perkara lainnya. Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam suatu putusan, *in casu* perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448/Pid.Sus/2015/PN.Mdn atas nama Terdakwa Koko Patomi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bukan merupakan suatu putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP sebagaimana alasan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa disparitas pemidanaan lebih didasarkan pada fakta hukum dan kualitas perbuatan Terdakwa, yang tentunya akan berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Disparitas pemidanaan berkaitan dengan independensi hakim dan rasa keadilan yang ada pada diskresi tiap hakim, yang untuk hal tersebut dijamin undang-undang;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana putusan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ZULFIKAR HABIBI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)